



PUTUSAN
Nomor 989 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NUSANTARA GEMILANG KAROSERI, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Nusantara Gemilang Karoseri, Muhammad Suntono, berkedudukan di Jalan Raya Kudus-Demak, Km. 5, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Nurudin & Associates, beralamat di Jalan Pleburan Raya, Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

GEMILANG COACHWORK SDN.BHD., yang diwakili oleh Direktur Gemilang Coachwork SDN.BHD., Yik Wai Peng, berkedudukan di Ptd 42326, Jalan Seelong, Mukim Senai, 81400 Senai, Johor, West Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Iqbal Hadromi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadromi & Partners, beralamat di Setiabudi Atrium, 4th Floor, Suite 404-405, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 62, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Demak

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

kerugian materiil:

1. kewajiban pokok atas pembayaran sisa tagihan sebesar USD 309,992.82 (tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh dua sen),
2. kewajiban pembayaran bunga atas tunggakan pembayaran kewajiban pokok sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, bunga atas tertundanya pembayaran sisa kewajiban tersebut di atas, yang mana besarnya bunga adalah sesuai dengan undang-undang (*Staatsblad* 1848, Nomor 22) sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal Tagihan Nomor 15533 yaitu 6 Maret 2018 sampai dengan Tergugat benar-benar telah membayar lunas seluruh kewajibannya tersebut kepada Penggugat,

kerugian immateriil:

- kerugian immateriil yang timbul oleh karena reputasi dan nama baik Penggugat yang terganggu akibat proses litigasi pengadilan, kerugian atas potensi bisnis Penggugat dan juga mempertimbangkan telah tersitanya tenaga, waktu, dan pikiran Penggugat dalam mengusahakan agar Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang jumlahnya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah mendekati kewajaran apabila kerugian immateriil tersebut ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset milik Tergugat, diantaranya sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor untuk operasional perusahaan, termasuk mobil-mobil yang dipakai direksi dan/atau komisaris,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. peralatan kantor termasuk komputer dan mesin-mesin serta peralatan-peralatan kerja (*equipment*) di lapangan, dan harta kekayaan lain yang akan diajukan secara terpisah,
- c. harta kekayaan lain yang daftarnya akan diajukan secara terpisah,
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;
2. gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Dmk., tanggal 27 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tagihan sebesar USD 309,992.82 (tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh dua sen);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 407/PDT/2022/PT SMG., tanggal 24 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Dmk., tanggal 27 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut dengan penambahan amar putusan tentang perintah kepada Tergugat untuk mengonversikan ke nilai mata uang rupiah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tagihan sebesar USD 309,992.82 (tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh dua sen);
4. Memerintahkan Pembanding semula Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai 'Kurs Tengah' yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2022 sebagaimana ternyata

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 407/PDT/2022/PT SMG. *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Dmk. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 407/PDT/2022/PT SMG. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Dmk.;
3. Mengadili sendiri serta memutus sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Mengabulkan restrukturisasi hutang dengan adanya pemotongan pokok hutang;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, dalam peradilan yang baik mohon diputus *seadil-adilnya* demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt/2023



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 16 November 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat telah wanprestasi tidak membayar hutangnya kepada Penggugat yaitu sisa harga "Set Body Kit bus kota sesuai spesifikasi Transjakarta" tanggal 18 Desember 2017, sehingga Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang tersebut dengan mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pelaksanaan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT NUSANTARA GEMILANG KAROSERI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT NUSANTARA GEMILANG KAROSERI** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 989 K/Pdt/2023